



JABABEKA & CO.
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. ("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016
 Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
 Tempat : President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar
 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan laba usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk rencana pembagian saham bonus berupa dividen saham dan selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian saham bonus.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham diputuskan dalam RUPS. Adapun pembagian dividen yang akan diputuskan dalam RUPS adalah berupa pembagian saham bonus sehingga akan melakukan penyesuaian Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka pembagian saham bonus. Sehubungan dengan pembagian saham bonus berupa dividen saham, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi mengenai hal tersebut dalam website Perseroan www.jababeka.com dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2016.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT, penetapan atas penunjukan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan melalui RUPS dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.

4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPST adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom beralamat di Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 3 Mei 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB, atau kuasa pemegang saham tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelola kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Menara Batavia Lantai 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta, 10220.
 c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4. b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahwa bahan-bahan terkait RUPST telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST dan salinan-salinan dari bahan RUPST tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.jababeka.com.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2016
 Direksi Perseroan